



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN
MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI**

Nomor : 100.7.3.1/004.1/RSUD **PIHAK KESATU**
Nomor : B.18.981/2/Bapelkesmas/Diskes **PIHAK KEDUA**

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/WORKSHOP BIDANG KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. I NENGAH WINATA** : Direktur RSUD Kabupaten Klungkung, beralamat di Jalan Flamboyan Nomor : 40 Semarapura bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.-----
- 2.NI MADE PARWATI** : Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, beralamat di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**-----

Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengamatan Kerjasama Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Gubernur Bali Nomor : O2990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain;
8. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pelatihan/Workshop untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan SDM di **PIHAK KESATU**.

Pihak 1	
Pihak 2	cf

- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

PASAL 3 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk :

1. Penyelenggarakan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan;
2. Pelaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan;
3. Pelaksanaan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

1. Hak **PIHAK KESATU**

- a. Menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan;
- b. Menerima laporan hasil penyelenggaraan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan;
- c. Menerima dana dari peserta pelatihan

2. Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Merekrut peserta pelatihan
- b. Mengirimkan biodata peserta kepada **PIHAK KEDUA**
- c. Menyerahkan sertifikat Pelatihan/Workshop kepada peserta pelatihan;

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan/Workshop
- b. Menerima dana penyelenggaraan Pelatihan/Workshop dari **PIHAK KESATU**

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menerbitkan SK Panitia, Narasumber, MOT (*Master Of Training*), sebelum Pelatihan/Workshop dilaksanakan;

Pihak 1	<i>CF</i>
Pihak 2	

- b. Menyediakan dokumen berupa kurikulum, modul, pedoman penyelenggaraan dan panduan fasilitator;
- c. Menyediakan sertifikat Pelatihan/Workshop dari panitia penyelenggara dg SKP profesi;
- d. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai kurikulum, modul, pedoman penyelenggaraan, dan panduan fasilitator;
- d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2027 dengan ketentuan setiap 1 (satu tahun) akan dilaksanakan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6
PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Waktu pelaksanaan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan/Workshop dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU.
- (3) Lama Pelaksanaan Pelatihan/workshop dibidang kesehatan disesuaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 7
SUMBER DANA

Dana Pelatihan/Workshop berasal dari dana DPA – PPK BLUD RSUD Kabupaten Klungkung dan Sumber Lain yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 8
PENGELOLAAN DANA

1. Dana yang diperoleh dari PIHAK KESATU dikelola secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai kesepakatan bersama.
2. PIHAK KESATU membayarkan jasa fasilitasi penyelenggaraan pelatihan/workshop ke Rekening 01001.05.00078-4 BLUD UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Propinsi Bali.

PASAL 9
BERAKHIRNYA KERJASAMA

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
- 3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat 1) atau ayat 2)

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA**, misalnya gempa, banjir, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah dalam Bidang yang berkaitan dengan pekerjaan ini dan lain-lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PIHAK KEDUA** harus melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadi keadaan memaksa disertai dengan bukti-bukti yang sah yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan mempertimbangkan azas-azas hukum yang berlaku.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah

Pihak 1	4
Pihak 2	

satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

: RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG

Jln. Flamboyan No 40 Semarapura

Semarapura – Bali 80713

Up. : Direktur RSUD Klungkung

Telepon : (0366) 21172

Faksimili : (0366) 21371

E-mail : rsud.kab.klungkung@gmail.com

Kontak Person : Ni Wayan Ayu Susilawati, S.E

Nomor HP : 081999442434

PIHAK KEDUA:

Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas)

Dinas Kesehatan Provinsi Bali,

Jl. Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur

Telepon : (0361) 462340

E-mail : babelkesmas@baliprov.go.id

Kontak Person : Ngakan Putu Gede Yasa, SKM.M.Kes.

Nomor HP : 087860527967

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada pihak lain secara tertulis.

Pihak 1	4
Pihak 2	

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, perubahan dan penambahan hanya berlaku apabila disetujui oleh kedua belah Pihak secara tertulis dan akan diatur dalam addendum.
- (2) Perjanjian kerjasamaini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian kerjasamaini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dan salinannya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pelatihan

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

INENGAH WINATA
Direktur

PIHAK KEDUA

NI MADE PARWATI
Kepala

Pihak 1	U
Pihak 2	